

## **ASPEK HUKUM DALAM PENGGUNAAN HAK CIPTA LAGU OLEH PELAKU PERTUNJUKAN PADA KANAL YOUTUBE**

**Chindy Rahmadhanty<sup>1</sup>, Hendra Haryanto<sup>2</sup>, Sardjana Orba Manullang<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

<sup>2,3</sup>Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

### **ABSTRAK**

Dalam musik populer, versi *cover* lagu adalah pertunjukan atau rekaman baru oleh orang lain selain artis atau komposer asli dari sebuah lagu yang direkam sebelumnya. *Cover* dipahami sebagai versi kedua, dan seluruh versi sesudahnya dari sebuah lagu, yang dipertunjukkan selain oleh pihak-pihak yang secara orisinal merekamnya atau oleh siapapun kecuali penulis lagu. *Cover versions* termasuk ke dalam pengaransemen, dan juga *cover versions* merupakan salah satu bentuk transformasi pencipta. *Cover versions* dilindungi sebagai suatu ciptaan yang baru, jika proses *cover versions* ini dilakukan dengan benar, maka seorang *cover versions* otomatis dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Menyanyikan ulang sebuah lagu karya orang lain bukanlah merupakan sebuah pelanggaran, apabila menyanyikan ulang sebuah lagu kemudian dimanfaatkan sebagai pengguna secara komersial dengan tanpa izin maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap Hak Ekonomi yang dimiliki Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta dari lagu tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks termasuk ke dalam perlindungan Hak Cipta, maka tindakan mengubah sebuah lagu sebaiknya harus meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta Lagu, terlebih jika hal tersebut berkaitan dengan nilai komersial pada sebuah lagu.

**Kata Kunci:** *cover versions*, hak cipta, izin.

### **ABSTRACT**

*In popular music, a cover versions is a new performance or recording by someone other than the original artist or composer of a song before a recording. The cover is understood as the second versions, and all subsequent versions of a song performed other than by the party who originally recorded it or by anyone except the songwriter. The cover versions is included in the arrangement, and also a cover versions is a form of creator transformation. The cover versions is protected as a new work, if this cover versions process is done correctly, then a cover versions is automatically protected by the Copyright Law. It is not an offense to re-sing someone else's song, if you re-sing a song and then use it for commercial use without permission, it is a violation of the economic rights of the creator and/or copyright holder of the song. As stipulated in Article 40 paragraph (1) letter d of law Number 28 of 2014 concerning copyright, that songs and/or music with or without text are included in copyright protection, then the act of changing a song should first ask permission from the songwriter, especially if this is related to the commercial value of a song.*

**Keywords:** *cover versions, copyright, permission.*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Karya cipta bersumber dari hasil kreasi, akan dan kemudian ide dari manusia yang telah melahirkan suatu hak yang disebut dengan hak cipta. Hak cipta melekat pada diri seorang pencipta, sehingga lahirlah dari hak cipta tersebut hak-hak ekonomi (*economic rights*) dan hak-hak moral (*moral rights*). Untuk pelestarian karya cipta musik, pencipta, penyanyi dan produser rekaman suara dengan mengunggah ciptaan tersebut ke internet untuk dipublikasikan kepada masyarakat dan diperoleh manfaatnya. Dalam hal ini, di satu sisi memiliki dampak positif yaitu masyarakat luas dapat mengakses karya tersebut dan menikmatinya. Di sisi lain, dampak negatif yang dapat muncul adalah penikmat lagu tersebut dapat mengumumkan dan mengunggah kembali kepada publik suatu lagu yang telah diubah sedemikian rupa oleh mereka menjadi sebuah karya yang baru.

Hal inilah yang dimaksud dengan memproduksi *cover versions* dari sebuah lagu. *Cover* dipahami sebagai versi kedua, dan seluruh versi sesudahnya dari sebuah lagu, yang dipertunjukkan selain oleh pihak-pihak yang secara orisinal merekamnya atau oleh siapapun kecuali penulis lagu. Perlindungan hak cipta hanya mencakup pada “ekspresi” si pencipta, dan bukan pada “ide” atau informasi yang didapat dari suatu ciptaan. Hal ini yang terjadi dalam kegiatan *cover* lagu. pihak lain memiliki kebebasan untuk mengekspresikan ide yang sama atau menggunakan kembali informasi yang diperoleh dari ciptaan atau karya yang dilindungi ke dalam karya sesudahnya selama ide tersebut diekspresikan dengan cara yang berbeda.

Dalam industri musik, versi menyanyikan ulang lagu dari artis atau penyanyi lain merupakan sebuah rekaman atau penampilan baru dari sebuah lagu yang sebelumnya pernah dirilis secara komersial. Rekaman baru yang dimaksud dilakukan oleh artis yang berbeda dengan versi awalnya. *Cover versions* merupakan hasil reproduksi atau membawakan ulang sebuah lagu yang sebelumnya pernah direkam dan dibawakan penyanyi atau artis lain dengan cara yang berbeda. Saat ini banyak orang yang membuat *cover* lagu milik orang lain kemudian merekamnya dan mengunggahnya ke media sosial seperti Youtube. Seseorang yang menyanyikan ulang lagu dari artis atau penyanyi lain memiliki kebebasan untuk mengekspresikan ide yang sama atau menggunakan kembali dengan cara yang berbeda atau dengan ciri khas orang yang menyanyikan ulang lagu tersebut. Ada beberapa hal yang menyebabkan versi *cover* dari sebuah lagu bisa lebih enak didengar dari pada versi orisinal, hal yang membuat *cover* lagu bisa lebih terkenal daripada versi aslinya adalah nuansa yang ditawarkan.

Hak cipta adalah suatu hak khusus yang dimiliki oleh pencipta atas suatu karya di bidang ilmu, seni dan sastra yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang yang melanggar hak tersebut sesuai ketentuan undang-undang.<sup>1</sup> Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup> Pelaku pertunjukan merupakan seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan.<sup>3</sup>

Kegiatan pengaransemen lagu dan menggunakannya dalam kegiatan komersial merupakan salah satu kegiatan yang dapat mendatangkan manfaat ekonomi.

---

<sup>1</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya Dalam Pembangunan*, cetakan pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 16.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (LN No. 28, TLN Tahun 2014), Pasal 1 Butir 1.

<sup>3</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 6.

Pengaransemen lagu yang dimaksud adalah pengaransemen lagu asli, di mana seseorang mengubah sebagian unsur dari sebuah lagu namun tidak sampai menghilangkan identitas asli atau hak moralnya sehingga lagu tersebut menjadi lagu baru atau tidak dikenali. Membawakan ulang sebuah lagu lalu diaransemen ulang, direkam dan kemudian lagu tersebut diunggah ke dalam situs Youtube atau dalam jejaring sosial lainnya pada dasarnya bukan merupakan sebuah pelanggaran. Tapi pada praktiknya, tidak sedikit dari *cover versions* menjadi lebih terkenal daripada lagu aslinya, sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan melalui lagu yang mereka nyanyikan atau bahkan mendapatkan tawaran untuk tampil dan membawakan lagu yang di *cover* tersebut, sayangnya kebanyakan dari mereka tidak meminta izin pada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, karena pengaransemen merupakan kegiatan yang termasuk dalam Hak Ekonomi.

Apabila menyanyikan ulang sebuah lagu kemudian dimanfaatkan sebagai pengguna secara komersial dengan tanpa izin maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap Hak Ekonomi yang dimiliki Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta dari lagu tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks termasuk ke dalam perlindungan Hak Cipta,<sup>4</sup> maka tindakan mengeksploitasi sebuah lagu sebaiknya harus meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta lagu, terlebih jika hal tersebut berkaitan dengan nilai komersial pada sebuah lagu.

Menurut Paolo Prato *Cover* lagu mengacu pada versi kedua dan seterusnya atas sebuah lagu, yang dinyanyikan dan atau direkam baik oleh penampilan baru atau siapapun kecuali penulis lagu tersebut.<sup>5</sup> Sebelum melakukan *cover song*, seorang *cover versions* harus mengetahui terlebih dahulu nama musisi yang lagunya ingin di-*cover* agar seorang *cover versions* sadar bahwa ini adalah lagu orang lain dan seorang *cover versions* tidak bisa sembarangan saat mengunggahnya di media sosial. Kemudian seorang *cover versions* harus menulis kredit di judul dan deskripsi merupakan salah satu untuk mengapresiasi karya dari musisi asli, cantumkan juga tanggal rilis, pencipta lagu, dan nama label yang menaungi musisi tersebut, apabila versi asli lagu itu ada di internet, Youtube, *soundcloud* atau yang lainnya cantumkanlah tautannya di bagian deskripsi.<sup>6</sup>

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis sebagai berikut:

1. Mengapa tindakan pelaku pertunjukan pada kanal Youtube dalam penggunaan hak cipta oleh pelaku pertunjukan merupakan suatu pelanggaran?
2. Bagaimana Undang-Undang menangani tindakan pelaku pertunjukan?

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana perlindungan hukum terhadap tindakan seorang yang membawakan ulang sebuah lagu di situs Youtube, dan penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tindakan pelaku pertunjukan pada kanal Youtube dalam penggunaan hak cipta lagu oleh pelaku pertunjukan merupakan suatu pelanggaran atau tidak.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, Pasal 40 ayat (1) huruf d.

<sup>5</sup> Massive Music Entertainment, "Music Cover," <https://www.instagram.com/p/B2Oo9-KFkxo/?igshid=1ssf4186d2win>, diakses 7 Desember 2019.

<sup>6</sup> Anonim, "5 Etika Cover Lagu yang Wajib Kamu Perhatikan" <https://kreativv.com/musik/cover-lagu/>, diakses 20 Desember 2019.

2. Untuk mengetahui Undang-Undang menangani tindakan seorang yang membawakan ulang sebuah lagu di situs Youtube. Serta bagaimana perlindungan hukum terhadap tindakan seorang yang membawakan ulang sebuah lagu di kanal Youtube.

### **Metode Penelitian**

Adapun dalam penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini, yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini digunakan karena dalam penulisan penelitian ini penulis melakukan gambaran mengenai masalah yang timbul serta diolah dan disusun berdasarkan teori dan konsep yang terkait dalam permasalahan tersebut, bertujuan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai perlindungan hukum terhadap tindakan seorang yang membawakan ulang sebuah lagu di situs Youtube (*cover versions*).

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah yang merupakan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan. Data yang digunakan sebagai berikut:

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, norma atau kaidah dasar, peraturan dasar dan lain sebagainya.
- b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh langsung dari buku-buku, makalah, artikel, surat kabar, hasil *research* dari penelitian terdahulu, pendapat para ahli dalam bidangnya, konsultan hak kekayaan intelektual maupun musisi dan lain sebagainya.
- c. Data Tersier merupakan data yang mendukung data primer dan sekunder. Data tersier diperoleh dari kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum.

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Kasus Hak Cipta Lagu “Akad” yang di Cover Oleh Hanin Dhiya**

Dalam dunia internasional ada istilah umum yang dipakai dalam hak eksploitasi hak ekonomi pencipta lagu, yaitu:

1. *Mechanical Rights*: Hak untuk mendapatkan royalti dai reproduksi lagu pada beberapa media, contohnya CD, kaset, dan lain-lain;
2. *Performing Right*: Hak untuk mendapatkan royalti dari pertunjukan di mana lagu tersebut dimainkan;
3. *Synchronization Rights*: Hak untuk mendapatkan royalti dari lagu yang dipakai dalam berbagai bentuk ciptaan lain, contohnya, iklan, film, video, dan lain-lain; dan
4. *Print Rights*: Hak untuk mendapatkan royalti apabila lagu dijual dalam bentuk cetakan.

Untuk seseorang yang melakukan kegiatan *cover versions* itu termasuk dalam bagian dari *Mechanical Rights* dan *Synchronization Right*. Membawakan ulang sebuah lagu yang sebelumnya pernah dibawakan oleh musisi selaku pencipta atau pemegang hak cipta lagu merupakan sala satu kegiatan pengaransemen sebagaimana yang termuat dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kegiatan pengaransemen lagu dan menggunakannya dalam kegiatan komersial merupakan salah satu kegiatan yang dapat mendatangkan manfaat ekonomi.

Pengaransemen lagu yang dimaksud adalah pengaransemen lagu asli, di mana seseorang mengubah sebagian unsur dari sebuah lagu, namun tidak sampai menghilangkan identitas asli atau hak moralnya sehingga lagu tersebut menjadi lagu baru

atau tidak dikenali. Pelaku pertunjukan yang melakukan *cover* seringkali mengunggah kegiatannya tersebut ke dalam sosial media tanpa izin pencipta lagu, hal ini tentu saja bertentangan dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatakan bahwa, “Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.”

Di mana pengaransemen juga termasuk di dalamnya ada hak ekonomi. Kegiatan yang dilakukan Hanin Dhiya juga bertentangan dengan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatakan bahwa, “Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.” Karena setelah Hanin mengunggah video *cover* lagu “Akad” di kanal Youtube, Hanin juga memperjualbelikan lagu “Akad” milik Payung Teduh ke *platform digital* seperti *Spotify* dan *iTunes* tanpa seizin manajemen grup musik Payung Teduh.

Penggunaan lagu yang dinyanyikan kembali tanpa izin merupakan sebuah pelanggaran terhadap Hak Eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Tindakan mengeksploitasi sebuah lagu seharusnya meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta lagu, apabila hal ini berkaitan dengan nilai komersial sebuah lagu.

Berdasarkan kronologi kasus Payung Teduh yang menegur Hanin Dhiya dengan dasar bahwa akun Youtube dan *spotify* yang dimiliki oleh Hanin Dhiya merupakan pelanggaran Hak Cipta atas Lagu dalam bentuk elektronik, karena Hanin Dhiya mengubah lirik lagu “Akad” dan kemudian mengomersialkan lagu “Akad” ke *spotify* tanpa sepengetahuan manajemen Payung Teduh. Tapi Hanin Dhiya membantah bahwa pihaknya sudah meminta izin terlebih dahulu ke orang yang dikenal oleh Payung Teduh sehingga Hanin Dhiya membuat *cover* lagu tersebut. Kasus ini adalah pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Hanin Dhiya yaitu pengumuman karya cipta lagu dalam bentuk *production audio visual* yang kemudian diselaraskan dengan *video visual* atau difiksasi.<sup>7</sup> Pasal 1 angka 13 Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa, “Fiksasi adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apa pun.”<sup>8</sup>

Pengumuman hak cipta lagu yang dilakukan Hanin Dhiya adalah hak mengumumkan, merekam, memperbanyak, tanpa izin dari pengarang atau penerbit, berupa pengedaran atau penyebaran dengan menggunakan media internet atau melakukan dengan cara mempertunjukkan kepada publik, mengubah lirik, mengkomunikasikan kepada publik dengan mengunggah karya cipta lagu tersebut ke kanal Youtube miliknya. Peneliti sepakat dengan Pencipta lagu “Akad” (Bang Is) bahwa segala bentuk *cover versions* yang diunggah dalam kanal Youtube tanpa izin dari pencipta adalah perbuatan yang ilegal. Karena ketika seseorang melakukan *cover* wajib meminta izin kepada si pencipta lagu.

*Cover versions* adalah salah satu bentuk transformasi pencipta, jadi ciptaan yang genrenya atau lagunya dinyanyikan kembali itu merupakan salah satu bentuk transformasi

---

<sup>7</sup> Riyo Hanggoro, Wawancara, dengan IP & Entertainment Lawyer, (Jakarta: RHP LAW, 22 November 2019).

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (LN No. 28, TLN Tahun 2014), Pasal 1 angka 13.

pencipta.<sup>9</sup> Hasil karya dari *cover versions* ini dilindungi sebagai suatu ciptaan yang baru, tetapi proses *cover versions* ini tidak benar karena banyak dari *cover versions* yang tidak melakukan izin pada pencipta lagu.<sup>10</sup> Jelas dalam kegiatan *cover versions* yang dilakukan oleh Hanin Dhiya yang mengunggah video *cover*-nya di Youtube tanpa izin pada pencipta menghilangkan esensi dari Hak Cipta yang sebenarnya, yaitu hak moral dan hak ekonomi pencipta dalam karya cipta yang perlu dilindungi dan dihargai.<sup>11</sup>

Jika mengacu pada ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatakan bahwa “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>12</sup> Hak cipta yang dimaksud merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Dalam penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian hak eksklusif berupa hak ekonomi. Tindakan Hanin Dhiya yang telah mengganti lirik lagu “Akad” milik Payung Teduh yang kemudian mengunggah video *cover* yang dimilikinya ke kanal Youtube dan *platform Spotify* merupakan pelanggaran terhadap hak cipta yang dimiliki oleh Pencipta lagu atau Pemegang Hak Cipta karena Hanin melakukan pengumuman hak cipta atas karya cipta lagu “Akad” milik Payung Teduh dengan melakukan penyebaran dalam media sosial dengan cara mempertunjukkan kepada publik, mengubah dan/atau mengalihwujudkan, memamerkan, serta mengkomunikasikan kepada publik.

Berdasarkan kronologis kasus Hanin Dhiya dengan Payung Teduh, dijelaskan bahwa saat Hanin Dhiya melakukan perubahan atas lirik lagu “Akad” tanpa izin dari Pencipta. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa teguran dari Bang Is salah satu personel Payung Teduh kepada Hanin Dhiya, terutama bertujuan untuk melindungi hak cipta yang dimiliki oleh Payung Teduh. Karena Hanin tidak meminta izin secara formal kepada Bang Is selaku pencipta lagu “Akad” atau kepada Pemegang Hak Cipta untuk melakukan pengumuman lagu yang telah di *cover* oleh Hanin dalam bentuk elektronik yang kemudian diumumkan kepada publik melalui kanal Youtube dan *platform digital* untuk kepentingan atau keuntungan sebesar-besarnya bagi Hanin.

Oleh karena itu, Pencipta yang hak ciptanya dilanggar oleh Hanin Dhiya yang kegiatannya melakukan *cover versions* pada sebuah lagu “Akad” milik Payung Teduh tersebut berhak atas kompensasi dan/atau ganti rugi yang layak terhadap hak moral serta hak ekonomi, yaitu lagu yang telah diunggah pada kanal Youtube dan *platform digital* yang telah diumumkan oleh Hanin Dhiya kepada publik tanpa izin Pencipta lagu.

Agar tidak melanggar hak cipta, seorang *cover versions* perlu mengetahui beberapa hal jika ingin meng-*cover* lagu dan mengunggahnya ke kanal Youtube, yaitu:

1. Jangan pernah mengubah lirik lagu

Jangan pernah mengubah lirik lagu asli. Walaupun lagu tersebut untuk salah satu gender, seorang *cover versions* harus tetap menyanyikan lagu tersebut dengan apa

---

<sup>9</sup> Ahmad Rivadi, wawancara, dengan Kasi Pertimbangan Hukum & Litigasi Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, DJKI, (Jakarta: Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, 3 Desember 2019).

<sup>10</sup> *Ibid.*, 3 Desember 2019.

<sup>11</sup> Novariana, “Perjanjian Lisensi Atas Lagu Dan Kasus Pelanggaran Hak Cipta Atas Lagu Akad Payung Teduh Oleh Hanin Dhiya,” <http://repository.unpas.ac.id/33753/3/BAB%203.pdf>, diakses 14 Januari 2020.

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (LN No. 28, TLN Tahun 2014), Pasal 1 angka 1.

adanya. Contohnya jika lagu aslinya ditunjukkan untuk “*she*,” jangan diubah menjadi “*he*.” Karena seorang *cover* hanya ‘menyanyikan kembali’ sebuah lagu. seorang pencipta lagu juga ingin lirik aslinya yang dinyanyikan, bukan lirik lagunya yang diubah.

2. Boleh saja dimonetisasi, tetapi ada syaratnya.

Seorang *cover versions* boleh saja memonetisasi lagu yang di-*cover* lalu mengunggah video *cover* tersebut ke kanal Youtube. Tetapi harus ingat, wajib meminta izin kepada pencipta atau pemegang hak cipta terhadap sebuah lagu, yaitu harus mendapatkan lisensi atas hak mekanikal dan hak sinkronisasi atau hak untuk menggandakan, memproduksi (termasuk mengaransemen ulang) dan merekam sebuah komposisi lagu atau musik pada CD, kaset rekaman dan media rekam lainnya.

3. Bikin video *cover* dengan versi lain

Seorang *cover versions* harus bisa membawakan ulang sebuah lagu dengan ciri khasnya sendiri. Lagu atau musik diartikan sebagai karya yang bersifat utuh sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransementernya termasuk notasi. Yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta. Dari penjelasan tersebut dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa:

- a. Lagu dan musik dianggap sama pengertiannya;
- b. Lagu atau musik bisa dengan teks, bisa juga tanpa teks;
- c. Lagu atau musik merupakan satu karya cipta yang utuh, jadi unsur dalam melodi, lirik, aransemen, dan notasi, bukan merupakan ciptaan yang berdiri sendiri<sup>13</sup>

Ada beberapa bentuk kegiatan yang dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, yaitu mengutip sebagian atau seluruh ciptaan orang lain yang kemudian dimasukkan ke dalam ciptaannya sendiri (tanpa mencantumkan sumber) sehingga kesannya seolah-olah karyanya sendiri (disebut dengan plagiarisme), kemudian mengambil ciptaan orang lain untuk diperbanyak tanpa mengubah bentuk maupun isi untuk diumumkan, dan memperbanyak ciptaan orang lain dengan sengaja tanpa izin dan dipergunakan untuk kepentingan komersial.

**B. Analisis Kasus Hak Cipta Lagu “Sunset di Tanah Anarki” yang di Cover Oleh Via Vallen**

Menyanyikan ulang sebuah lagu, yang karyanya adalah milik orang lain pada prinsipnya harus dipilah dan dipilih antara tujuan komersial atau tidak, dan juga pemilihan lagu harus sesuai dengan pembawaan seorang *cover versions* sesuai dengan “isi” dari lagu tersebut. Kegiatan yang dilakukan oleh Via Vallen, dengan membawakan lagu “Sunset di Tanah Anarki” milik SID dari panggung ke panggung, di mana konser yang diisi oleh Via Vallen tersebut memungut bayaran atau mendapatkan royalti, sehingga hal tersebut termasuk dalam penggunaan hak ekonomi dalam suatu karya cipta seseorang.

Supaya tidak melanggar hak cipta, untuk merekam, memproduksi, mendistribusikan dan/atau mengumumkan sebuah lagu karya orang lain dan tujuannya untuk komersial, seorang *cover versions* wajib memperoleh lisensi/*licenses* dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Pada kasus Via Vallen dan Jerinx SID ini sangat menarik karena ada banyak hal yang bisa diangkat. Seperti halnya gunung es, orang-orang hanya melihat masalah kecil atau puncaknya saja. Contohnya mengenai *cover versions*, masalah hak cipta, hingga permasalahan dari pemaknaan lagu karena Via Vallen dan Jerinx SID adalah penyanyi

<sup>13</sup> Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 141.

yang berasal dari aliran lagu yang berbeda. Dalam kasus ini seharusnya pihak penyelenggara acara memperoleh lisensi atas mekanikal lisensi (*Mechanical Licenses*) dan lisensi mengumumkan (*Performing Rights Licenses*). Kemudian pihak penyelenggara cara juga harus membayar royalti kepada LMK atau kepada Pemegang Hak Cipta. Karena dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 23 ayat (5) tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa, “Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif”<sup>14</sup>

Pihak WAMI juga mengatakan bahwa, kasus Via Vallen yang menyanyikan ulang sebuah lagu “Sunset di Tanah Anarki” ini bukanlah sebuah pelanggaran hak cipta. Karena selama Via Vallen menyanyikan dengan apa yang ditulis dan notasinya tidak ada perubahan seharusnya tidak melanggar hak cipta. Tetapi, secara etika, seharusnya Via Vallen meminta izin kepada Jerinx dan teman-teman SID selaku pencipta lagu “Sunset di Tanah Anarki.” Dengan meminta izin kepada Pencipta lagu atau Pemegang Hak Cipta, hal ini diperlukan agar Jerinx dan Via Vallen berinteraksi bahwa lagu “Sunset di Tanah Anarki” boleh atau tidak untuk dinyanyikan di atas panggung dengan genre dangdut untuk menjaga spiritual lagu tersebut.

Dalam kasus ini juga Jerinx selaku pencipta lagu “Sunset di Tanah Anarki” mempunyai hak untuk menolak lagunya jika dipakai dipanggung dengan mengubah genre musiknya ke dangdut. Tetapi yang dilakukan oleh Jerinx sebagai pencipta lagu merupakan salah satu cara agar pandangan musisi dan masyarakat, bahwa sebuah karya memiliki nilai yang masih di pandang remeh. Padahal dalam sebuah karya tersebut ada dua hak yang terdapat di dalamnya, yaitu hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta lagu.

Penyebab Jerinx SID marah dan menegur Via Vallen sebenarnya bukan hanya soal roh yang hilang pada lagu “Sunset di Tanah Anarki” yang dibawakan oleh Via Vallen, tetapi juga Jerinx menuduh Via Vallen memperoleh keuntungan dari hasil aksi panggungnya dengan membawakan lagu “Sunset di Tanah Anarki” dalam kanal Youtube dan juga penjualan dalam bentuk kepingan VCD ataupun DVD. Pada saat Via Vallen manggung disalah satu daerah yang berada di Jawa Timur, di sana ada profesi baru yaitu videografer konser. Contohnya saja, Via Vallen ataupun penyanyi dangdut lainnya tampil di daerah Jawa Timur dan kemudian penampilan mereka tersebut direkam oleh videografer dan tanpa sepengetahuan Via Vallen, penyanyi dangdut lainnya, penyelenggara acara dan manajemen artis.

Video yang direkam oleh videografer tersebut ternyata dijadikan dalam bentuk digital di kanal Youtube, lalu direkam dalam bentuk VCD atau DVD. Hal inilah yang dimaksud dengan oknum pembajakan pihak ketiga yang identitasnya tidak diketahui atau masih anonim. Karena di industri musik dangdut koplo sering sekali terjadi hal-hal seperti ini, dalam hal ini Via Vallen jadi korban opini pelanggaran hak cipta karena ternyata banyak sekali orang yang tidak mengerti mengenai pelanggaran hak cipta, dan juga sadar bahwa ternyata hak cipta itu penting dalam industri musik.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Jerinx adalah korban dari sikap Via Vallen dan beberapa penyanyi lainnya yang sudah membawakan lagu ciptaannya tanpa izin. Sedangkan Via Vallen adalah korban dari pihak atau oknum yang merekam aksi panggung *off air* Via Vallen dan memperoleh keuntungan, sampai merugikan pihak label

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (LN No. 28, TLN Tahun 2014), Pasal 23 ayat (5).

Via Vallen. Dan juga Via Vallen sempat menjadi korban opini oleh masyarakat yang belum paham mengenai aturan hak cipta di Indonesia.

Dari kronologis kasus Via Vallen, secara teknis Via Vallen tidak melanggar hak cipta karena Via tidak mengubah lirik ataupun notasi lagu “Sunset di Tanah Anarki.” Tetapi mungkin memang secara etika saja, seharusnya Via Vallen izin kepada Jerinx selaku Pencipta lagu. untuk membawakan ulang lagu tersebut di atas panggung dengan ciri khas Via Vallen yang genre musiknya dalam dangdut. Untuk masalah royalti, itu sudah ada yang mengurus terlebih lagu SID di bawah label musik. Dan seharusnya pihak penyelenggara acara yang mengundang Via Vallen sudah melakukan pembayaran royalti ke LMK. Dan juga, soal komersialisasi. Via Vallen mengaku tidak pernah menerima uang monetisasi dari kanal Youtube yang penontonnya berjuta-juta. Hal ini juga termasuk dari lagu-lagu *cover* yang diunggah di Channel Youtube miliknya, yaitu Via Vallen Official.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak mengatur secara eksplisit mengenai *cover versions*, tetapi secara implisit *cover versions* termasuk ke dalam pengertian pengaransemen. Hal ini diatur pada Pasal 9 ayat (1) huruf d, mengatakan bahwa, “Pengadaptasian, pengaransemen, atau mentransformasikan ciptaan.”<sup>15</sup> *Cover versions* mendapat perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tetapi jika *cover versions* dilakukan tanpa izin pencipta lagu hal ini termasuk sebagai sebuah pelanggaran. Dengan izin pada pencipta lagu saja, seorang *cover versions* sudah termasuk menghargai hak moral dari Pencipta lagu. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pemegang Hak Cipta atau Pencipta yang merasa dirugikan dapat meminta ganti-rugi melalui gugatan perdata ke pengadilan niaga.

Kemudian, pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang merasa dilanggar haknya juga dapat melakukan tuntutan pidana jika pelanggaran tersebut memenuhi syarat yang disebutkan dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain upaya hukum tersebut, Pencipta lagu bisa melakukan penyelesaian kasus *cover versions* melalui arbitrase. Pemerintah selain memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai hak cipta melalui sosialisasi, seharusnya juga melakukan penegakan hukum secara tegas agar pelanggaran hak cipta tidak semakin menjadi-jadi dan juga para musisi-musisi Indonesia juga pada sadar bahwa pentingnya untuk mendaftarkan karya mereka kepada lembaga-lembaga yang telah diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Supaya tidak melanggar hak cipta, untuk memproduksi, merekam, mendistribusikan dan/atau mengumumkan sebuah lagu milik karya orang lain, apalagi tujuannya untuk komersial, seorang *cover versions* wajib memperoleh izin atau lisensi dari pencipta atau pemegang hak cipta sebagai berikut:

1. Lisensi atau Hak Mekanikal (*Mechanical Licenses*), yaitu hak untuk memproduksi termasuk mengaransemen ulang, kemudian menggandakan dan merekam.
2. Hak Mengumumkan (*Performing Rights Licenses*), adalah hak untuk mengumumkan sebuah lagu, termasuk juga menyanyikan, baik berupa rekaman atau pertunjukan secara langsung, melalui radio dan televisi ataupun media lainnya seperti konser *live*, internet dan lainnya.

Royalti atas hak mekanikal diterima dan dibayarkan oleh pihak yang memproduksi atau penyelenggara sebuah acara kepada pemegang hak, yang biasanya perusahaan penerbit musik (*publisher*) sebagai yang mewakili pencipta lagu. sementara untuk pemungutan royalti atas pemberian dari hak mengumumkan atau *performing rights*

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, Pasal 9 ayat (1) huruf d.

*licenses* pada umumnya dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif atau yang disebut dengan LMK berdasarkan kesepakatan antara pencipta dan lembaga tersebut. WAMI (Wahana Musik Indonesia) dan YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) adalah dua dari beberapa LMK di Indonesia yang saat ini aktif menghimpun dan mendistribusikan royalti dari hasil pemanfaatan *performing rights* untuk diteruskan kepada komposer/pencipta lagu dan *publisher*.<sup>16</sup>

Berhubung Via Vallen di bawah label, seharusnya pihak manajemen Via Vallen seharusnya tahu adanya perizinan serta ini karena peraturan hak cipta ini tidak dibuat secara diam-diam. Pastinya juga ada sosialisasi ke label-label rekanan dan PAPPRI (Persatuan Artis Penyanyi, Pemusik Indonesia). Mengenai Hak Cipta yang sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014, Pada Pasal 23 disebutkan mengenai Hak Ekonomi Pertunjukan. Pada kasus Via Vallen, mengarah pada Pasal 23 ayat (5) yang menatakan bahwa, “Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan secara Komersial Ciptaan dalam suatu Pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalau Lembaga Manajemen Kolektif.”<sup>17</sup>

Kemudian berdasarkan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Via Vallen tidak perlu meminta izin untuk membawakan lagu di atas panggung. Dalam konteks sebagai penampil, Via Vallen dianggap tidak melanggar hukum. Tetapi secara etika, seharusnya Via Vallen tetap saja harus melakukan izin kepada Jerinx selaku pencipta lagu “Sunset di Tanah Anarki.” Lebih baik jika Via Vallen bisa berkomunikasi dengan pencipta lagu, apakah Via Vallen telah menyanyikan lagu “Sunset di Tanah Anarki” sesuai dengan harapan atau tidak. Karena pencipta lagu memiliki cerita asli sendiri, punya standarisasi sendiri terhadap lagunya ingin diinterpretasikan seperti apa. Pada akhirnya lagu yang dibawakan oleh Via Vallen permasalahan roh dari lagu “Sunset di Tanah Anarki” menjadi ternodai. Dalam kasus ini, yang berhak menjembatani permasalahan Via Vallen dan Jerinx SID soal hak cipta dalam aksi panggung adalah Wahana Musik Indonesia (WAMI).

Youtube memperbolehkan seorang *cover versions* mengunggah video *cover*-nya beredar, selama pihak Pemegang Hak Cipta memperbolehkannya melalui sistem yang bernama Youtube *content ID*. Sistem ini nantinya akan menganalisis video yang diunggah mengandung material hak cipta atau tidak, dan sistem ini juga akan otomatis mengklaim sebuah video dengan atas nama sang Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Ketika Pemegang Hak Cipta sudah menggunakan *content ID*, maka Pemegang Hak Cipta dapat mengontrol hak sepenuhnya terhadap konten yang diunggah oleh *cover versions* di kanal Youtube. Kemudian, *content ID* mempunyai wewenang, yaitu dengan memblokir video yang serupa dengan kontennya, lalu melacak data penonton untuk mendapatkan analisis terperinci, kemudian *content ID* dapat memonetisasi video *cover*. Biasanya Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memilih untuk memonetisasi sebuah video *cover* yang di klaim tersebut masih dapat ditayangkan dengan memunculkan iklan atau bisa saja men-*take down* konten *cover versions*. Di dunia musik, terdapat dua jenis hak cipta pada kanal Youtube:

---

<sup>16</sup> Riki Noviana, “Didamprat Jerinx, Via Vallen Melawan.” <https://www.era.id/read/M9UwwB-didamprat-jerinx-via-vallen-melawan>, diakses 16 Januari 2019.

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (LN No. 28, TLN Tahun 2014), Pasal 23 ayat (5).

1. Rekaman suara, mengacu pada rekaman audio sebenarnya. Meskipun proses tersebut dilakukan di studio, atau bahkan di garasi. Hak cipta ini dapat dibagikan oleh penampil, produser, atau teknik musik.<sup>18</sup>
2. Komposisi musik, mengacu pada musik dan lirik yang dapat ditulis di kertas atau direkam secara elektronik, hak cipta ini dimiliki oleh satu atau beberapa komposer atau penulis lirik.<sup>19</sup>

Hampir semua kontrak rekaman merupakan hal yang umum bagi label musik untuk memilih hak pada “master” rekaman suara, sehingga mereka dapat mendistribusikan musik dan mendapatkan penghasilan atas nama artisnya. Selain itu, hak komposisi musik biasanya ditugaskan ke perusahaan penerbit rekaman, atau juga kepada *publisher*, yang menangani pekerjaan administratif dan membayar penulis lagu berdasarkan biaya royalti yang telah disetujui, satu komposisi musik dapat dikaitkan dengan beberapa rekaman suara jika lagu yang sama direkam secara terpisah oleh artis yang berbeda.

Ada batasan-batasan mengenai perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dapat ditinjau pada Pasal 43 sampai Pasal 53 tentang Pembatasan Hak Cipta di alam Undang-Undang Hak Cipta. Beberapa hal yang wajib diperhatikan sebelum melakukan *cover* lagu:

1. *Curious*. Seseorang yang akan melakukan *cover* harus *curious*, mencari tahu kapan memperoleh izin hak cipta dan lisensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayahnya;
2. Wajib meminta izin kepada pencipta atau pemegang hak cipta lagu sebagai objek *cover*, atau setidaknya mencantumkan *copyright* dalam *cover* yang akan dilakukan. Hanya apabila tujuan *cover* tersebut bukan untuk kebutuhan komersial;<sup>20</sup>
3. Mengetahui bahwa izin yang sifatnya hanya sebagai pemberitahuan tidak berlaku apabila tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi;
4. Lisensi dibutuhkan agar seorang *cover versions* tidak melanggar hak cipta orang lain yakni pemegang hak cipta untuk melakukan produksi, rekam, distribusi hingga mengumumkan lagu yang bukan diciptakan oleh seorang *cover versions*;
5. Seorang *cover versions* wajib membayar royalti yang disepakati dalam lisensi yang dibuat bersama pemegang hak cipta; dan
6. Segala kesepakatan mengenai royalti dan mengenai pembagian royalti didasarkan pada kelaziman praktik yang berlaku dan terus berlaku hingga waktu yang ditentukan pada lisensi.<sup>21</sup>

Dalam kasus ini, seharusnya teguran dari Jerinx SID menjadi cermin bagi Via Vallen dan juga termasuk semua pihak yang berada dalam ranah industri musik. Karena zaman sekarang sudah memasuki digital *disruption 2.0*, di mana disrupsi musik sekarang telah berubah seiring dengan hadirnya media sosial dan industri *streaming* yang menciptakan berbagai macam disrupsi.

---

<sup>18</sup> Anonim. “Pelajaran: Ketahui Cara Pengelolaan Hak Musik di Youtube.” <https://creatoracademy.Youtube.com/page/lesson/artist-copyright?hl=id#strategies-zippy-link-1>. diakses 20 Desember 2019.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> “Apabila masa perlindungan hak cipta lagu yang dilakukan *cover* telah habis, maka lagu tersebut tak lagi memiliki perlindungan hak cipta. Masa perlindungan hak cipta lagu berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya,” Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (LN No. 28, TLN Tahun 2014), Pasal 58 ayat (1).

<sup>21</sup> “Pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta dalam hal transformasi (hasil aransemen ulang) hak cipta dapat dikenai sanksi,” *Ibid.*, Pasal 113 ayat (2).

## **PENUTUP**

Ketika seorang *cover versions* ingin melakukan *cover* lagu lalu kemudian mengunggahnya ke kanal Youtube, seorang *cover versions* wajib meminta izin kepada pencipta lagu atau kepada pemegang hak cipta. *Cover versions* adalah salah satu bentuk dari transformasi pencipta, ciptaan yang genrenya atau dinyanyikan kembali merupakan sebagai salah satu bentuk transformasi pencipta. *Cover versions* dilindungi sebagai suatu ciptaan yang baru, jika proses pembuatan *cover* lagu ini dilakukan dengan benar. Dalam artian, seorang *cover* harus melakukan izin dan memperoleh lisensi dari pencipta lagu atau pemegang hak cipta.

Membawakan ulang sebuah lagu yang sebelumnya pernah dibawakan oleh musisi selaku pencipta merupakan salah satu kegiatan pengaransemen sebagaimana yang termuat dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kegiatan pengaransemen lagu dan menggunakannya dalam kegiatan komersial merupakan salah satu kegiatan yang dapat mendatangkan manfaat ekonomi. Pengaransemen lagu yang dimaksud adalah pengaransemen lagu asli, di mana seseorang mengubah sebagai unsur dari sebuah lagu, namun tidak sampai menghilangkan identitas asli atau hak moralnya sehingga lagu tersebut menjadi lagu baru atau tidak dikenali. Menurut Paolo Prato *Cover Song* mengacu pada versi kedua dan seterusnya atau sebuah lagu, yang dinyanyikan dan atau direkam baik oleh penampilan baru atau siapapun kecuali penulis lagu tersebut.<sup>22</sup>

Pelaku pertunjukan yang melakukan *cover* seringkali mengunggah kegiatannya tersebut ke dalam sosial media tanpa izin pencipta lagu, hal ini tentu saja bertentangan dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatakan bahwa “Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.” Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jika seorang *cover versions* ingin meng-*cover* lagu lalu mengunggah video *cover* tersebut ke Youtube harus melakukan izin kepada pencipta lagu atau pemegang hak cipta. Dengan begitu, otomatis seorang *cover versions* dilindungi oleh hukum. Karena, *cover versions* dilindungi sebagai suatu ciptaan yang baru jika proses pembuatannya dilakukan dengan cara yang benar.

Penggunaan izin lisensi diperlukan jika ingin melakukan *cover song* tidak hanya memerlukan hak mengumumkan atau yang disebut dengan *performing rights*, tetapi juga memerlukan hak mekanis (*mechanical rights*) untuk menggandakan, memproduksi (termasuk juga mengaransemen ulang), dan merekam sebuah komposisi musik. Jika seorang *cover versions* ingin lagu tersebut direkam dalam bentuk video visual, maka membutuhkan hak sinkronisasi (*synchronization rights*). Di Indonesia, penerapannya seperti ini. Jika pihak yang ingin merekam lagu karya milik orang lain harus menghubungi dan melakukan sebuah perjanjian kepada pemilik hak cipta atau hak cipta yang diwakili oleh penerbit musik (*publisher*).

Di Indonesia, penulis lagu harus terdaftar disalah satu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) seperti WAMI, KCI. Lembaga tersebut magang kewenangan dari Undang-Undang Hak Cipta dalam mengurus para pencipta atau melalui penerbit musik. Saran saya sebagai penulis, seharusnya pemerintah membuat portal khusus untuk izin meng-*cover* lagu bagi para *cover versions*, dan juga pemerintah harus lebih banyak melibatkan organisasi atau *stakeholder* dari berbagai kalangan, jangan hanya dari pemain besar di industri saja. Dengan begitu aturan yang dikeluarkan dapat lebih inklusif dan tidak berpihak pada kepentingan golongan tertentu.

---

<sup>22</sup> Massive Music Entertainment, “Music Cover,” <https://www.instagram.com/p/B2Oo9-KFkxo/?igshid=1ssf4186d2win>, *Loc.cit.*

Berhubungan dengan prinsip keadilan, pada lingkungan musik, pemerintah juga harus mempertimbangkan untuk menerapkan kebijakan afirmatif yaitu tindakan sementara untuk memberi kompensasi kepada kelompok minoritas atau yang selama ini terdiskriminasi. Kebijakan ini nantinya mungkin dapat diterapkan dengan membuat aturan yang jelas terhadap musisi jalanan atau orang yang sering melakukan *cover versions* terhadap sebuah lagu yang secara tidak langsung melestarikan sebuah karya yang perannya cukup signifikan dalam mempromosikan sebuah lagu yang selama ini tidak mendapat imbalan atau royalti. Dan juga dengan kemajuan teknologi sekarang ini seharusnya kemampuan para praktisi industri musik untuk beradaptasi dengan digital *disruption 2.0* ini seharusnya teknologi sebagai sebuah peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Hasibuan, Otto. *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*. Bandung: Alumni, 2007.

Hutagalung, Sophar Maru. *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya Dalam Pembangunan*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (LN No. 28, TLN Tahun 2014).

### **Wawancara**

Hanggoro, Riyo. Wawancara dengan IP & Entertainment Lawyer. Jakarta: RHP LAW, 22 November 2019.

Rivadi, Ahmad. Wawancara dengan Kasi Pertimbangan Hukum & Litigasi Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, DJKI, Jakarta: Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, 3 Desember 2019.

### **Internet**

Anonim. "5 Etika *Cover* Lagu yang Wajib Kamu Perhatikan." <https://kreativv.com/musik/cover-lagu/>. Diakses 20 Desember 2019.

Anonim. "Pelajaran: Ketahui Cara Pengelolaan Hak Musik di Youtube." <https://creatoracademy.Youtube.com/page/lesson/artist-copyright?hl=id#strategies-zippy-link-1>. Diakses 20 Desember 2019.

Massive Music Entertainment. "Music *Cover*." <https://www.instagram.com/p/B2Oo9-KFkxo/?igshid=1ssf4l86d2win>. Diakses 7 Desember 2019.

Novariana. "Perjanjian Lisensi Atas Lagu Dan Kasus Pelanggaran Hak Cipta Atas Lagu Akad Payung Teduh Oleh Hanin Dhiya." <http://repository.unpas.ac.id/33753/3/BAB%203.pdf>. Diakses 14 Januari 2020.

Noviana, Riki. "Didamprat Jerinx, Via Vallen Melawan." <https://www.era.id/read/M9UwwB-didamprat-jerinx-via-vallen-melawan>. Diakses 16 Januari 2019.